



**PUTUSAN**

Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Ananda Pgl Rizki Bin Burhanuddin;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /27 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watas Pisang RT. 002 RW. 001, Kel. Pisang, Kec. Pauh, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yul Akhyari Sastra, S.H, Dini Puspita Sari, S.H, Budi Amirliius, S.H, Aristo Febril Indra, S.H, Aidil Permata, S.H dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum "PALITO LAW FIRM" yang beralamat Jl.DR.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Nomor: 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Bay Pas Simpang Taruko, Kecamatan Kuranji, Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di bengkel motor yang beralamat di jalan Parak Karakah, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota padang bersama Pgl ALDI (DPO) dan Pgl ALDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa “engga lagi kawan? Beli aja sabu saya soalnya saya butuh uang untuk beli kabel motor?” lalu terdakwa menjawab “uang saya Cuma ada 80 ribu” lalu Pgl ALDI (DPO) menjawab “nanti pulang barengan aja kita, ikuti saya”, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama Pgl ALDI (DPO) pergi berjalan beriringan pulang, sesampainya di Pinggir Jalan Bay Pas Simpang Taruko Kecamatan Kuranji Kota Padang sekira pukul 18.50 Wib dan Pgl ALDI (DPO) mengatakan “tunggu saya disini ya, saya ambil dulu barangnya” kemudian sekira pukul 19.30 Wib Pgl ALDI (DPO) datang dan memberikan narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada Pgl ALDI (DPO) lalu terdakwa pulang ke rumah. Sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Pgl LINA (DPO) dan mengatakan “jadi kita nyabu?” lalu Pgl LINA (DPO) menjawab “datanglah kerumah”, kemudian terdakwa langsung menuju rumah LINA (DPO) yang beralamat di Jalan Parak Gadang Kel. Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sampai didepan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang Kel. Parak Gadang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Padang Timur, Kota Padang, kemudian datang 5 (lima) orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu di atas lantai dekat terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Silver di temukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang Kel. Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 581/IX/023100/2024 tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram, barang bukti dibungkus dan disegel matrys lalu diserahkan seluruhnya untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2668/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi DHITTO ZAKILA HAQQI dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Parak Gadang Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, kemudian anggota satresnarkoba polresta padang langsung menuju ke tempat kejadian perkara, sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) yang beralamat di depan sebuah rumah di Jalan Parak Gadang Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi DHITTO ZAKILA HAQQI melakukan penyelidikan di lapangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu diatas lantai tempat terdakwa berdiri pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 581/IX/023100/2024 tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram, barang bukti dibungkus dan disegel matrys lalu diserahkan seluruhnya untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2668/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa Terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN pada hari Selasa tanggal 24 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas beberapa hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa merakit bong kemudian terdakwa memasukan shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, kemudian pipet plastik yang satunya lagi dimasukan kedalam air bong, kemudian shabu yang ada didalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa kembali hendak menggunakan narkotika jenis Shabu bersama dengan menghubungi teman terdakwa yang bernama Pgl LINA (DPO) dan mengatakan “jadi kita nyabu?” lalu Pgl LINA (DPO) menjawab “datanglah kerumah”, kemudian terdakwa langsung menuju rumah LINA (DPO) yang beralamat di Jalan Parak Gadang Kel. Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sampai didepan sebuah rumah yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parak Gadang Kel. Parak Gadang Kec. Padang Timur, Kota Padang, kemudian datang 5 (lima) orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu di atas lantai dekat terdakwa pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Silver di temukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang Kel. Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN No : SKHP/630/IX/2024/RS. Bhayangkara tanggal 26 September 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan Methamphetamine (Shabu) dalam urine terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 581/IX/023100/2024 tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram, barang bukti dibungkus dan disegel matrys lalu diserahkan seluruhnya untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2668/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD IQBAL**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN;
- Bahwa saksi adalah anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat bertempat depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang berada depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang mana diketahui terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis Shabu di rumah Pgl LINA (DPO), seketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu diatas lantai tempat terdakwa berdiri pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu diatas lantai tempat Terdakwa berdiri adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa membuang meletakkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu di lantai tempat terdakwa berdiri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama ALDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis Shabu yakni beberapa hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa merakit bong kemudian Terdakwa memasukan shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, kemudian pipet plastik yang satunya lagi dimasukan kedalam air bong, kemudian shabu yang ada didalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada ALDI (DPO) seharga Rp80.000,00(delapan puluh ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Bay Pas Simpang Taruko, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DHITTO ZAKILA HAQQI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN;
- Bahwa saksi adalah anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat bertempat depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang berada depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang mana diketahui Terdakwa hendak mengkonsumsi narkoba jenis Shabu di rumah Pgl LINA (DPO), seketika dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu diatas lantai tempat Terdakwa berdiri pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa pada saat di tangkap, seketika Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu diatas lantai tempat Terdakwa berdiri adalah terdakwa sendiri karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa membuang meletakkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu di lantai tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama ALDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis Shabu yakni beberapa hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa merakit bong kemudian Terdakwa memasukan shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, kemudian pipet plastik yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya lagi dimasukan kedalam air bong, kemudian shabu yang ada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada ALDI (DPO) seharga Rp80.000,00(delapan puluh ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Bay Pas Simpang Taruko, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi RIDWAN SATRIA**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat bertempat depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi sedang berangkat kerja dengan teman saksi yang bernama ALVINO HARYANDA, kemudian saksi diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari anggota Satresnarkoba Polresta Padang dan meminta tolong kepada saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan anggota satresnarkoba Polresta Padang mendatangi lokasi TKP di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak



Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang mana diketahui Terdakwa hendak mengkonsumsi narkoba jenis Shabu di rumah Pgl LINA (DPO), seketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu diatas lantai tempat Terdakwa berdiri pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa pada saat di tangkap, seketika Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang saat hendak bertemu LINA (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis Shabu yang terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu diatas lantai tempat terdakwa berdiri pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa pada saat di tangkap;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu diatas lantai tempat Terdakwa berdiri saat penangkapan adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa membuang meletakkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu di lantai tempat Terdakwa berdiri;



- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama ALDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis Shabu rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Pgl LINA(DPO) Terdakwa gunakan bagi diri sendiri, namun didalam perjalanan ke rumah Pgl LINA (DPO) terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa yakni hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa merakit bong kemudian Terdakwa memasukan shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, kemudian pipet plastik yang satunya lagi dimasukan kedalam air bong, kemudian shabu yang ada didalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama ALDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada ALDI (DPO) seharga Rp80.000,00(delapan puluh ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Bay Pas Simpang Taruko, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu yaitu merasa tenang dan tenaga Terdakwa terasa bertambah, bersemangat dan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 581/IX/023100/2024 tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2668/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : SKHP/630/IX/2024/RS. Bhayangkara tanggal 26 September 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan Methamphetamine (Shabu) dalam urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat bertempatdi depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang saat hendak bertemu LINA (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis Shabu yang terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu diatas lantai tempat terdakwa berdiri pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa pada saat di tangkap;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu diatas lantai tempat Terdakwa berdiri saat penangkapan adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa membuang meletakkan 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu di lantai tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama ALDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis Shabu rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Pgl LINA(DPO) Terdakwa gunakan bagi diri sendiri, namun didalam perjalanan ke rumah Pgl LINA (DPO) terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa yakni hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa merakit bong kemudian Terdakwa memasukan shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, kemudian pipet plastik yang satunya lagi dimasukan kedalam air bong, kemudian shabu yang ada didalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama ALDI (DPO) untuk membeli narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada ALDI (DPO) seharga Rp80.000,00(delapan puluh ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Bay Pas Simpang Taruko, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis Shabu yaitu merasa tenang dan tenaga Terdakwa terasa bertambah, bersemangat dan terasa fit;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan. Jika terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan hukum pidana maka kepada pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana menurut Ruslan Saleh dalam buku Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru 1983 hal. 8; harus dilihat apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan yang harus dilihat dari keadaan jiwa yang normal dari pelaku dan juga harus pula dapat ditentukan dengan tepat adanya kesalahan (dolus, object, culpa) yaitu keterkaitan erat antara hubungan batin pelaku (kehendak) dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan kemampuan bertanggungjawab dari suatu subjek hukum, menurut Prof. Moeljatmo dalam Asas - asas Hukum Pidana Bina Aksara, 1987 hal.165, bahwa Subjek hukum itu harus memenuhi :

1. Kemampuan untuk dapat membedakan - bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk;
2. Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum;
3. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah diperoleh dari seluruh alat-alat bukti yang dihadapkan ke persidangan maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini merujuk kepada Terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan serta pada bagian awal surat tuntutan ini dandi depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan juga membenar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa orang namanya disebut dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai Terdakwa tindak pidana adalah benar dirinya, demikian halnya para saksi juga membenarkan bahwa orang yang diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN menyalahgunakan narkotika jenis Shabu pada harihari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Watas Pisang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa merakit bong kemudian Terdakwa memasukan shabu ke dalam pirek kaca yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, kemudian pipet plastik yang satunya lagi dimasukan kedalam air bong, kemudian shabu yang ada didalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong tersebut dihisap dalam-dalam secara berulang kali;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 Terdakwa hendak kembali menggunakan narkotika jenis Shabu dengan Pgl LINA (DPO), kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Pgl LINA (DPO) dengan membawa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis Shabu rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Pgl LINA (DPO) Terdakwa gunakan bagi diri sendiri. Namun ketika di dalam perjalanan ke rumah Pgl LINA (DPO) Kamis tanggal 26 Bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu diatas lantai tempat Terdakwa berdiri pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit Handphone





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk OPPO warna silverdi dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa pada saat di tangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu Terdakwa dapatkan dengan membeli ke ALDI (DPO) seharga Rp80.000,00(delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN No: SKHP/630/IX/2024/RS.Bhayangkara tanggal 26 September 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA, dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan Methamphetamine (Shabu) dalam urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 581/IX/023100/2024 tanggal 28 September 2024, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram, barang bukti dibungkus dan disegel matrys lalu diserahkan seluruhnya untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu) gram telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2668/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesaliperbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ANANDA Pgl RIZKI Bin BURHANUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver;

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bakri, S.H., M.Hum., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yogie Fachrie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.